



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 17 September 2016

Halaman: 13

TAHAPAN PILKADA

KPU Kota Siap Gugurkan Paslon Tidak Sehat

JETIS—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja menyatakan tidak akan melanjutkan proses pencalonan pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota yang tidak memenuhi persyaratan, salah satunya lolos tes kesehatan.

Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Budianto mengatakan pemeriksaan tes kesehatan semua paslon akan dilakukan di Rumah Sakit Jogja (SRJ) mulai 21-27 September mendatang. Sementara standar pemeriksaan kesehatan sudah ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Ahli Psikologi, dan Badan Nasional Narkotika (BNN).

Pihaknya mengupayakan tahapan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara serentak semua paslon. Hasil pemeriksaan yang diterima KPU nantinya akan diteliti kembali bersama berkas persyaratan lainnya.

"Pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu syarat pendaftaran paslon, jika ada salah satu yang tidak lengkap, kami tidak bisa melanjutkan proses pencalonan," kata Wawan, saat dihubungi Jumat (16/9).

Persyaratan lainnya yang wajib dilengkapi paslon di antaranya berupa surat pernyataan dari pengadilan negeri terkait hak pilih yang tidak dicabut serta tidak memiliki utang, surat pengantar dari pengadilan niaga terkait tidak pailit, laporan harta kekayaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), surat berkelakuan baik dari kepolisian, keterangan pajak lima tahun terakhir dari kantor pajak.

Selain itu, surat keputusan kepengurusan partai politik dan persetujuan pengurus pusat partai menjadi juga menjadi syarat wajib untuk pencalonan yang harus diserahkan kepada KPU.

Adapun, Direktur Rumah Sakit Jogja, Tuty Setyowati mengatakan sudah melayani pemeriksaan kesehatan paslon baik dari sisi ruang medis maupun dokter ahli yang akan melakukan pemeriksaan. Proses pemeriksaan akan melibatkan semua dokter spesialis yang ada di rumah sakit tersebut.

PILKADA SERENTAK 2017

Pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu syarat pendaftaran paslon, jika ada salah satu yang tidak lengkap, kami tidak bisa melanjutkan proses pencalonan."

Hanya, kata Tuty, untuk pemeriksaan bebas narkoba, peralatan medis yang mendukung hanya tes melalui urine. Sementara tes bebas narkoba melalui rambut dan darah belum ada. "Kami akan koordinasikan dengan BNN," kata Tuty.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) DIY, Dewi Amanatun Suryani sudah mengimbau KPU untuk tidak meloloskan calon wali kota dan wakil wali kota yang bermasalah secara hukum dan kesehatan. Dewi meminta penyelenggara pemilu maupun rumah sakit tempat dimana calon kepala daerah diperiksa wajib membuka informasi kondisi kesehatan paslon.

Menurut Dewi, meski informasi kesehatan merupakan informasi rahasia, jika hal tersebut berhubungan dengan posisi dan jabatan publik informasi tersebut menjadi terbuka sebagaimana diatur pada Pasal 18 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005